

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**

Program	:	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Nama Kegiatan	:	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	Marfen Rosadi, ST
Bendahara Pengeluaran	:	Syafrijef, S.TP
Pagu Dana	:	Rp. 73.514.022,-
Realisasi	:	Rp. 60.803.500,-
Hasil	:	Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Unit Organisasi	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran	:	2018

---

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga). Tindakan kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai ataupun konflik.

Relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang timpang banyak berlangsung di dalam rumah, lingkungan kerja maupun di dalam masyarakat. Masih banyak perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai suatu hal yang benar. Belum banyak laki-laki dan perempuan, yang memandang keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan dan menyadari bahwa akibat dari diskriminasi tersebut adalah terjadinya berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Begitu juga dengan kekerasan terhadap anak yang merupakan cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak.

Menindaklanjuti kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak, Pemerintah telah menetapkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang ditujukan sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan anak. Namun upaya penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat atau lembaga. Yang dalam hal ini, di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuknya Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Mandeh Rubiah yaitu suatu wadah atau lembaga yang membantu Pemerintah dan masyarakat dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Memfasilitasi pengembangan P2TP2A sebagai lembaga yang memberikan pelayanan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam pemenuhan hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan, pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A adalah:

1. Perempuan dan Anak korban kekerasan
2. Anak yang membutuhkan perlindungan baik di rumah maupun sekolah
3. Masyarakat
4. Pengambil Kebijakan/Pemerintah

#### 1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sakdi dan Korban( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
12. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
13. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
14. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018.
15. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018

### 1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

## II. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan nama kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor rekening: 1.02.02.1.01.06.16.02 dengan pagu dana sebesar **Rp. 73.514.022,- (Tujuh puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu dua puluh dua rupiah)** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 60.803.500,- (Enam puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)** atau **82,71 %**.

## III. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Terlaksananya Sosialisasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ke Sekolah:

No.	Nama Sekolah	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	SMA N 1 Koto XI Tarusan	Senin/30 Juli 2018	Aula SMA N 1 Koto XI Tarusan
2	SMA N 1 Batang Kapas	Selasa/31 Juli 2018	Aula SMA N 1 Batang Kapas
3	SMK N 1 Sutera	Rabu/1 Agustus 2018	Aula SMK N 1 Sutera

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan, dengan narasumber dari:

1. UPPA Polres Pessel (Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)

2. Kasatlantas Polres Pessel (Antisipasi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak)
  3. Psikolog (Pendampingan Psikososial terhadap Anak Korban Kekerasan)
  4. P2TP2A (Keberadaan P2TP2A dalam upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak)
2. Terlaksananya Sosialisasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ke Kecamatan:

No.	Nama Kecamatan	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1.	BAB Tapan	Selasa/8 Mei 2018	Aula Kantor Camat BAB Tapan
2.	Lunang	Rabu/9 Mei 2018	Aula Kantor Camat Lunang


Kegiatan sosialisasi ini dilakukan, dengan narasumber dari:

1. UPPA Polres Pessel (Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
2. P2TP2A (Keberadaan P2TP2A dalam upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak)
3. Penanganan oleh Psikolog dalam rangka menindaklanjuti permintaan bantuan Psikolog atas kasus perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur di kecamatan Lengayang dari Kasatreskrim Polres Pesisir Selatan selaku penyidik.
4. Telah memfasilitasi Bundo Kandung, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Psikolog dalam rangka peningkatan pemahaman dalam mengantisipasi berbagai macam kasus kekerasan dilapangan, karena kasus kekerasan tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah tanpa kerjasama semua pihak.
5. Telah memfasilitasi P2TP2A dalam rangka penjangkauan, pendampingan serta penanganan berbagai macam kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama pendampingan terhadap anak secara langsung di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun di Polres, Kejaksaan dan Pengadilan.

#### IV. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**EVA SUSANTI, SIP**

NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**YULIA NOFITA, SE**

NIP. 19781124 200701 2 004

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



**EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M**

NIP. 19651111 199003 2 006